



## GUBERNUR GORONTALO

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALBERT S. PANIGORO, S.IP  
Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUDY SALAHUDDIN  
Jabatan : PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 2 Juli 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI GORONTALO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 6.695.893.951	APBD
2.	Pelayanan Penghubung	<u>Rp. 1.415.253.654</u>	APBD
	<b>Jumlah :</b>	<b>Rp. 8.111.147.605</b>	

Gorontalo, 2 Juli 2024

Pj. GUBERNUR GORONTALO

KEPALA BADAN PENGHUBUNG



**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

